

**BAB III**  
**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH**  
**MUAMALAH PRIMADANA KUWU KECAMATAN**  
**KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN**

**A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan**

**1. Letak Geografis Koperasi Simpan Pinjam Syariah Muamalah Primadana**

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana berlokasi di Jl. Surojenggolo No. 16A Kuwu Kecamatan Kradenan. Sedangkan batas-batas wilayah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rumah warga Bapak Jazuri
- b. Sebelah Barat : Jalan Raya
- c. Sebelah Selatan: Toko kelontongan dan isi ulang air galon Nyah Ta
- d. Sebelah Timur : Rumah warga Bapak Supriyadi.

(Hasil wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku staff kepegawaian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana, pada tanggal 14 November 2016, pukul 10.00 WIB di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu)

## **2. Latar Belakang Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

Islam sebagai Ad-dinul Haq secara komprehensif telah mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi misalnya, diperintahkan dengan jelas agar manusia tidak saling merugikan mengambil harta sesamanya secara bathil (Q. S. An-Nisa (4):29). Apabila dipercaya hendaklah hendaklah komitmen dalam menunaikan amanat (Q. S. Al-Baqarah (2):28). Apabila melakukan aqad/perjanjian hendaklah dipenuhi (Q. S. Al-Maidah (5):1),serta sikap kooperatif tolong menolong terhadap sesamanya (Q. S. Al-Maidah (5):2). Hal ini senada juga didukung oleh Hadits-hadits yang tersebar seperti Thabrani dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dari Rasulullah SAW yang mensyaratkan tentang hartanya kepada mudhoribnya dan dari Ibnu Majah dari Shuhaib tentang 3 hal yang mengandung keberkahan termasuk jual beli yang tidak dibayar tunai serta dari hadits riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf tentang perdamaian apapun boleh kecuali menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Namun ketika umat Islam Indonesia ini terlalu lama hidup dalam sistem ekonomi non syariah, seakan mustahil kita bisa menerima dan menerapkan sistem ekonomi syariah karena syariah dianalogkan jalan setapak yang terjal, menanjak, berkelok, penuh onak, dan duri, sungguh melelahkan. Walaupun demikian sistem syariah adalah sesuatu yang harus disuarakan

dan dilakukan. Pengalaman, kearifan, dan cakrawala pemikiran secara berangsur diuji untuk merasakan pahit getir perjuangan dalam rangka penjagaan dan penguatan pada sistem ini.

Dari pemikiran tersebut, lahirlah lembaga keuangan syariah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana yang secara perlahan dan pasti memposisikan diri dalam pusaran disiplin syariah seperti dalam laporan ini, walau dalam *On The Track*-nya butuh kemujahidan dan penyediaan sumber daya manusia yang terus dilakukan penataan. Pembentukan Dewan Syariah sebagai supervisor transaksi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana akan mempertegas diri bahwa disiplin syariah adalah amalan utama yang di *brand* untuk strategi dan langkah perusahaan. Dengan prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi bagi hasil, musyawarah, sederhana dan mudah, proses cepat, bijaksana dan berjuang secara dinamis. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana telah tumbuh menjadi salah satu tumpu kekuatan ekonomi masyarakat terutama di bagian timur Kabupaten Grobogan, membangun dan membesarkan diri dan kekuatan sebagai sarana kekuatan ekonomi masyarakat yang mandiri, otonom, sinergis dan mampu menjadi mitra sekaligus pengimbang bagi pemerintah secara konstruktif. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana cukup memiliki akar

kuat dimasyarakat sehingga menjadi penghubung kepentingan warga dalam ekonomi, yaitu kelompok masyarakat yang *aghniya' / the have/* orang-orang yang *fuqoro' masakih/ the hot have/ duafa/ help* ekonomi lemah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana selama ini dapat menjalankan perannya cukup baik dan efektif.

Namun sebagai muhasabah posisi dan peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana bukan tanpa masalah. Berubahnya situasi politik berdampak pada berubahnya keadaan ekonomi masyarakat dan psikisnya sehingga menjadikan keadaan dan psiko perkembangan ekonomi masyarakat yang fluktuatif pula. Ternyata hal semacam ini sangat berpengaruh pada ketenangan dan kegelisahan pelaku bisnis keuangan BMT dan koperasi. Ditambah lagi dengan adanya faktor alam yang sangat mempengaruhi sendi-sendi ekonomi dilingkungan masyarakat pedesaan dimana segmen ini menjadi *basic* lahan garap. Faktor lain yang menjadikan penghalang dan masalah serius adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat kepada sosok BMT dan koperasi setelah terjadinya mal praktek (tidak hati-hatinya) manajemen lembaga yang menjadikan jatuhnya BMT-BMT dan koperasi-koperasi di sekitarnya.

Kini dalam memasuki dalam usia ke-11 tahun KSPPS Muamalah Primadana yang berorientasi pada penguatan

ekonomi umat ini tidak boleh berhenti dan merasa lemah sekalipun harus berhadapan dengan masalah dan persoalan-persoalan. Penempatan bukan untuk pelemahan namun sebaliknya untuk penguatan dan pendewasaan. Komitmen melakukan gerakan ekonomi umat adalah ikhtiar agar visi, misi, dan tujuan pendirian organisasi dapat diwujudkan. Kelahiran usaha-usaha kecil, mikro yang kuat ditengah umat akan mempertegas warna bahwa pembangunan ekonomi segmen ini telah nampak hasilnya dari usaha sinergi antara negara dengan swasta, pada lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan (Arsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).

### **3. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

Dalam menjalankan usahanya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan memiliki visi dan misi, agar kegiatan operasionalnya memiliki tujuan dan dalam perjalanan usahanya tidak keluar dari visi dan misi yang telah dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu Kec. Kradenan Kab. Grobogan pada saat pendiriannya, visi dan misi tersebut sebagai berikut:

**Visi :** Mewujudkan koperasi yang peduli dan berkemampuan membangun ekonomi umat dalam semangat kebersamaan dan ukhuwah menuju kemakmuran.

**Misi :**

- a. Mengupayakan dan menyalurkan dana murah kepada para anggota dan umat demi membantu keberhasilan usaha.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif dan kredibel dalam berusaha.
- c. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan mikro umat untuk penguatan berusaha di era persaingan global dunia (Arsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).

**4. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

Tujuan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana adalah untuk mensejahterakan kehidupan anggota dan umat secara bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi umat. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan, maka sudah seharusnya memanfaatkan dan memberdayakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat ekonomi lemah (Arsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).

## **5. Data Legalitas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primdana**

Nama Koperasi: Koperasi Simpan Pinjam Syariah  
“MUAMALAH PRIMADANA”

Berdasarkan surat kantor wilayah Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah serta arahan Kantor Dinas Koperasi dan UK Kabupaten Grobogan nama dan status hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Muamalah Primadana terjadi perubahan. Maksud dan tujuan perubahan ini sebagai langkah dasar pemerintah untuk membatasi cakupan bidang kerja koperasi agar lebih fokus di area Simpan Pinjam dan Pembiayaan secara Syariah maka terjadi perubahan yang saat ini posisinya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Muamalah Primadana berdasarkan Kepmen Koperasi dan UKM RI No. 15/BH/PAD/XIV.9/2016 tentang: pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia tanggal 21 Maret 2016.

Tanggal Pendirian : 12 Mei 2004

Badan Hukum Nomor : 161/BH/KK.11-4/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004

Alamat: Jl. Surojenggolo No. 16A Kuwu Kecamatan Kradenan

Domisili Kantor:- Kantor Pusat Jl. Surojenggolo No. 16A Kuwu

Telp. (0292) 7620196, 081 228 739 71

- Pandanharum Gabus

Jl. A. Yani No. 1. Telp. 085 225 699 450 (Brosur Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).

## **6. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

Dalam tercapainya tujuan sebuah perusahaan, maka harus disusun suatu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawabnya dan wewenang yang diberikan. Adapun mengenai jabatan masing-masing adalah sebagai berikut:

### **a. Struktur Keorganisasian**

Pengawas :

1. Ketua : Muhtadi
2. Anggota : Endah Zaenunah Rufaidah S. Ag
3. Anggota : Juanda


Pengurus :

- 1) Ketua : Moh. Zaenuddin
- 2) Sekretaris : Dwi Sujarweni
- 3) Bendahara : Sri Patmi (Arsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).



## b. Bagan Struktur Organisasi

Tabel 1. Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Primadana



Sumber: Arsip KSPPS Muamalah Primadana

Adapun penjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1) Rapat Anggota Tahunan

RAT adalah suatu wadah inspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.

2) Pengawas

Mengamati jalannya operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

3) Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengerahkan pelaksanaan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

4) General Manajer

a. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan

dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

- b. Menjabarkan kebijaksanaan umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang telah di buat dewan pengurus dan disetujui Rapat Anggota Tahunan.
  - c. Bertanggung jawab atas aktivitas koperasi dan melaporkan perkembangan unit koperasi kepada dewan pengurus.
  - d. Bertanggung jawab dan mensosialisasikan perkembangan koperasi kepada seluruh pengelola melalui mekanisme rapat yang disepakati.
- 5) Kepala Marketing
- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan ketentuan.
  - b. Mengarahkan, mengembangkan serta mengevaluasi target lending dan funding serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan kredit macet dan mengontrol penerimaan dan penyaluran dana.
  - c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

- d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
  - e. Mereview analisa pemberian fasilitas pemasaran secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya.
- 6) Kepegawaian
- Bertugas untuk mengkoordinasi, memonitoring, dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektifitas sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- 7) Marketing
- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.
  - c. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

- d. Mensosialisasikan produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana kepada masyarakat.
  - e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya.
- 8) Teller
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
  - b. Melaksanakan segala sesuatu transaksi yang sifatnya tunai, baik transaksi simpanan, transaksi pembiayaan serta membuat laporan harian.
  - c. Terselesaikannya laporan kas harian.
  - d. Terjaganya keamanan dana pada teller.
  - e. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager.
  - f. Menandatangani formulir serta slip tabungan maupun angsuran dari anggota serta mendokumentasikannya.
  - g. Terselesaikannya penginputan dana kolekan anggota serta bagi hasil pada buku ktabungan anggota.

- 9) Admin
  - a. Melakukan pelayanan pembinaan kepada para anggota.
  - b. Menyusun rencana pembiayaan.
  - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan kemudian melakukan analisis pembiayaan.
  - d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil dari analisis kepada komisi pembiayaan.
  - e. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
  - f. Melakukan administrasi pembiayaan.
  - g. Membuat laporan perkembangan pembiayaan (Arsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).

## **7. Produk Exclusive di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

Dalam proses pelayanannya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana memberikan kemudahan bagi para anggotanya dan calon anggotanya dalam bertransaksi. Kemudahan proses transaksi ini diwujudkan dalam berbagai jenis produk layanan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana yang ditawarkan kepada anggota dan calon anggotanya yang berupa simpanan atau tabungan maupun produk pembiayaan, diantaranya yaitu

sebagai berikut:

a. Simpanan

1) Si Perdana Wadiah

- Simpanan harian.
- Fasilitas jemput bola.
- Penarikan sangat mudah dan diantar (*on call*).
- Peruntukan individu dan kelompok (*coorporite*).
- Aman dan menguntungkan.

2) Berjangka Wadiah

- Investasi aman, menentramkan dan menguntungkan.
- Jangka waktu flexible boleh 3, 6, dan 12 bulan.
- Setoran awal Rp. 1.000.000,-.
- Menggunakan prinsip Wadiah Yad Dlomanah Muqayyadah (pemanfaatan dana dari penyimpan kepada koperasi dengan kesanggupan memberikan sebagian keuntungan sesuai kesepakatan).
- Fasilitas jaminan pembiayaan.

b. Simpanana Persiapan Ibadah

1) Si Amidah

Simpanan ini didesain untuk persiapan ibadah tertentu yang membutuhkan dana besar.

- Setoran awal minimal Rp. 500.000,-

- Fasilitas pengurusan proses persiapan ibadah.
- 2) Safari Mudharabah
  - Simpanan khusus untuk persiapan perjalanan ziarah, wisata, piknik dll. Diperuntuk privasi dan kelompok.
- 3) Tarbiyah Mudharabah
  - Simpanan untuk program pendidikan
  - Pembukaan rekening dapat dimulai dari usia dini dengan cq orang tua atau walinya.
  - Penarikan simpanan pada waktu ajaran baru atau lulus sekolah
  - Menggunakan prinsip mudharabah.
- c. Pembiayaan
  - 1) Mudharabah Modal kerja
    - Permbiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rangka pemenuhan kebutuhan permodalan suatu proyek usaha.
    - Jangka waktu hingga 2 tahun.
  - 2) Murabahah Investasi
    - Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dalam rangka pembelian peralatan usaha, ruko, ruko tinggal, sarana prasarana kerja dll.
    - Jangka waktu hingga 3 tahun.
  - 3) Al Ijarah Haji-Umrah



- Persembahan untuk calon haji dan umrah dalam mendapatkan porsi haji dan umrah.
- 4) Yadul Hasan (Biaya Qardul Hasan)
- Untuk biaya-biaya yang bersifat darurat misalnya biaya duka, rumah sakit dll.
  - Hanya dianjurkan berinfaq bagi pemakai dana dan akan dikembalikan penyalurannya pada pengguna dana lainnya (Brosur KSPPS Muamalah Primadana).
- d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan
- 1) Bagi hasil (nisbah yang disepakati)
  - 2) Musyawarah
  - 3) Sederhana dan mudah
  - 4) Proses cepat
  - 5) Bijaksana
- e. Persyaratan Pembiayaan
- 1) Foto copy kartu tanda penduduk (suami dan istri)
  - 2) Foto copy kartu keluarga
  - 3) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
  - 4) Foto copy rekening listrik
  - 5) Agunan seperti BPKB, SHM, dll.
  - 6) Bersedia disurvei (Arsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).
- Berikut ini beberapa harga untuk setiap jangka

waktu pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana yang dapat dipilih oleh calon anggota berdasarkan plafon masing-masing.

Tabel 2. Asumsi angsuran Pembiayaan KSPPS Muamalah Primadana

NO	PLAFON	JANGKA WAKTU			
		6 BULAN	10 BULAN	12 BULAN	18 BULAN
1	500.000	104.000	70.500	62.500	48.500
2	1.000.000	208.000	141.000	125.000	97.000
3	2.000.000	416.000	282.000	250.000	194.000
4	3.000.000	624.000	423.000	375.000	291.000
5	4.000.000	832.000	564.000	500.000	388.000
6	5.000.000	1.040.000	705.000	625.000	485.000
7	6.000.000	1.248.000	864.000	750.000	582.000
8	7.000.000	1.456.000	987.000	875.000	679.000
9	8.000.000	1.664.000	1.128.000	1.000.000	776.000
10	9.000.000	1.872.000	1.269.000	1.125.000	873.000
11	10.000.000	2.080.000	1.410.000	1.250.000	970.000
12	11.000.000	2.288.000	1.551.000	1.375.000	1.067.000
13	12.000.000	2.496.000	1.692.000	1.500.000	1.164.000
14	13.000.000	2.704.000	1.833.000	1.625.000	1.261.000
15	14.000.000	2.912.000	1.974.000	1.750.000	1.358.000
16	15.000.000	3.120.000	2.115.000	1.875.000	1.455.000
17	16.000.000	3.328.000	2.256.000	2.000.000	1.552.000
18	17.000.000	3.536.000	2.397.000	2.125.000	1.649.000
19	18.000.000	3.744.000	2.538.000	2.250.000	1.746.000
20	19.000.000	3.952.000	2.679.000	2.375.000	1.843.000
21	20.000.000	4.160.000	2.820.000	2.500.000	1.940.000

Sumber: Brosur KSPPS Muamalah Primadana

## **8. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

Di dalam pelaksanaan dan pengembangan bisnis, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana menggunakan prinsip-prinsip yang telah secara syar'i digariskan oleh agama Islam serta sedapat mungkin menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran ketentuan, adalah sebagai berikut :

### **a. Adl (Adil)**

Adil merupakan sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Sikap adil akan menciptakan sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran, dengan sikap keadilan maka pihak koperasi tidak akan pilih-pilih atau memihak pada anggota satu dengan anggota yang lainnya.

### **b. Itqon (Profesional)**

Itqon adalah seseorang yang bekerja yang didukung dengan ilmu, ketrampilan, keahlian dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan perencanaan yang baik, dengan pelaksanaan yang terarah sehingga mendapatkan hasil yang baik. Dengan kesungguhan dan kemantapan dalam

melaksanakan suatu tugas, sehingga pekerjaan yang dikerjakannya dapat maksimal.

c. Amanah (Jujur)

Jujur adalah lurus hati tidak curang dan tanpa ada kepalsuan dalam suatu tindakan, murni dan fakta yang benar-benar ada dalam memberikan informasi. Dengan kejujuran akan dipercaya orang lain, sehingga koperasi harus jujur dalam memberikan informasi kepada anggotanya agar tetap percaya terhadap koperasi.

d. Ta'awun (Menolong)

Ta'awun adalah sikap tolong menolong, bantu membantu, dan bahu-membahu antara satu dengan yang lain. Ta'awun juga dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan sikap saling tolong-menolong tidak akan ada suatu beban yang dirasakan berat, apalagi perbuatan menolongnya itu dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih.

e. Masalah (Manfaat)

Masalah adalah sebuah manfaat untuk menuju kenikmatan atau mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.

Sedangkan hal-hal yang perlu dihindari adalah hal-hal seperti berikut :

a) Maisir (Judi)

Maisir suatu transaksi yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

b) Tadlis (Penipuan)

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang *unknown to one part*.

c) Gharar (Spekulasi)

Gharar adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu terjadinya transaksi tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung gharar adalah bisnis yang mengandung risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dan risikonya cukup besar.

d) Dhulm (Aniaya)

Dhulm adalah zalim, Kezaliman itu memiliki berbagai bentuk termasuk diantaranya syirik,

mempersekutukan Allah. Selain itu, zalim juga bisa berarti melanggar hak orang lain.

e) Riswah (Suap)

Riswah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.

f) Maksiyat (Haram)

Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT yang tersurat dalam kitab suci Al Quran.

g) Riba (Bunga)

Riba adalah melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar (Arsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).

## **B. Manajemen Penyelesaian Kredit Macet dalam Perspektif Dakwah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

Manajemen pada prinsipnya bagaimana mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan yang diharapkan tersebut

akan berhasil dengan baik bilamana kemampuan manusia yang terbatas baik pengetahuan, teknologi, skill maupun waktu yang dimiliki itu dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaannya, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada orang lain.

Sebagai suatu wadah atau lembaga yang bergerak dibidang keuangan, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana tujuan berdirinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana perlu adanya sebuah pengaturan atau manajemen yang baik agar dapat menjaga kepuasan layanan kepada anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur kegiatan-kegiatannya. Adapun fungsi manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana dalam melakukan perencanaan berdasarkan demografis, perencanaan demografis ini memberikan gambaran target bagi pemasaran kepada siapa produk jasa akan dipasarkan dan ditawarkan. Penentuan pasar dikelompokkan kepada masyarakat yang memiliki jenis

pekerjaan petani, pedagang atau wirausaha dari mulai skala besar, menengah dan kecil. Selain itu, bukan hanya jenis usaha, tetapi dari segi penghasilan juga pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana memiliki perencanaan tertentu. Perencanaan berdasarkan tingkah laku atau karakter anggota juga merupakan hal yang menjadi perencanaan pasar bagi perusahaan, perencanaan ini diterapkan khususnya bagi anggota yang hendak melakukan pembiayaan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan, maka pembagian tugas yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana adalah dengan adanya Prosedur pemberian kredit kepada setiap calon anggota yang akan mengajukan kredit harus memenuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana, prosedur tersebut dilakukan guna menilai pantas atau tidaknya anggota tersebut untuk dibiayai. Berikut adalah prosedur pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana:

- a. Calon anggota mengajukan pembiayaan ke kantor bertemu dengan *customer service* atau melalui *marketing* yang mendatangi rumah anggota atau di tempat usaha anggota kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Setelah pembiayaan diajukan kemudian berkas di data oleh



bagian *customer service*.

- c. Kemudian berkas tersebut di serahkan kepada bagian AO (*Account Officer*) untuk di proses.
  - d. Setelah di proses bagian AO membuat agenda untuk survei ke tempat calon anggota yang akan di biyai.
  - e. Setelah di survei AO membuat surat rekomendasi
  - f. Selanjutnya AO mengajukan surat rekomendasi ke bagaian Kepala Bagian Marketing dan Kepala Cabang untuk dikomitekan.
  - g. Komite antara Kepala Bagian Marketing dan Kepala Cabang untuk memutuskan berhak atau tidaknya calon anggota dibiayai.
  - h. Setelah di putusan berkas diserahkan kembali kepada CS untuk menghubungi calon anggota.
  - i. Kemudian anggota mengambil uang di kantor (Hasil wawancara dengan Bu Sri Patmi selaku bendahara di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana, pada tanggal 11 November 2016 pukul 09: 00 WIB di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana).
- c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Kegiatan penggerakan ini

banyak menyangkut masalah pemberian motivasi kepada para anggota organisasi, kepemimpinan serta pengembangan komunikasi. Memberikan motivasi yang positif kepada anggota agar meningkatkan kerja hasil dari usaha yang dikerjakan. Dalam memberikan motivasi, wajib memiliki sifat kepemimpinan dan dapat memengaruhi pendapat ke anggota supaya tersampaikan. Motivasi dan diarahkan sesuai dengan yang direncanakan, maka hasil yang diperoleh akan maksimal. Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadan sebagai kreditur harus mampu memberikan motivasi-motivasi kepada anggota sebagai kreditur untuk selalu tepat waktu dalam membayar angsurannya untuk menghindari terjadinya kredit macet.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana yaitu menggunakan pengawasan tidak langsung yang dapat dilihat pada bagian analisis kredit melalui beberapa cara antara lain: melakukan pemantuan laporan keuangan debitur, melakukan pengawasan terhadap rekening tabungan debitur, melakukan pemantuan rekening pembayaran terhadap pembayaran angsuran kredit debitur, *mereview* file kredit setiap tiga bulan sekali oleh Bagian *Account Officer*. Selain melakukan pengawasan tidak langsung juga dilakukan pengawasan langsung ini dilakukan dengan

mengunjungi ke atau *on the spot* ke tempat usaha debitur. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui telepon, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan antara debitur dengan pihak bank serta mengingatkan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit setiap bulannya. Pengawasan langsung lainnya yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap debitur. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana diharapkan tidak semata-mata melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit tetapi juga membantu memberikan masukan guna meningkatkan usaha debitur maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam proses pelunasan kredit (Hasil wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku staff kepegawaian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana, tanggal 14 November 2016, pukul 10.30 WIB di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu)

## **1. Kredit Macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

### **a. Kasus Kredit Macet HR**

HR adalah seorang petani, dia melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana dengan akad murabahah senilai Rp. 60.000.000,- dengan jasa perbulan 3% dari

pinjaman tersebut, jangka waktu yang diambil selama 24 bulan, agunan yang digunakan adalah tanah seluas 3000m<sup>2</sup> kemudian pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi hutang di BSM yang awalnya digunakan untuk membeli mobil colt. HR tidak dapat membayar pada bulan ke-3 dikarenakan aset yang dimiliki telah habis untuk melunasi hutang di bank lain selain itu juga dikarenakan panennya gagal (Wawancara dengan anggota kredit macet pada tanggal 13 November 2016, Pukul 10: 30 WIB).

b. Kasus Kredit Macet RM

RM melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana dengan akad mudharabah senilai Rp. 30.000.000,- dengan jasa 3% perbulan, jangka waktu yang diambil 24 bulan. Agunan yang digunakan adalah tanah dengan luas 3000m<sup>2</sup> pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pencalonan kepala desa. RM tidak dapat membayar angsuran pada bulan ke-4 dikarenakan hasil panennya gagal (Wawancara dengan anggota kredit macet pada tanggal 14 November 2016, Pukul 10: 00 WIB).

c. Kasus Kredit Macet MW

MW adalah seorang pedagang mie ayam bakso, dia melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana dengan akad

mudharabah senilai Rp. 40.000.000,- dengan jasa perbulan 3%, jangka waktu yang diambil selama 24 bulan, agunan yang digunakan adalah tanah dengan luas 3000m<sup>2</sup>, uangnya digunakan untuk modal usaha mie ayam bakso. MW tidak dapat membayar angsuran pada bulan ke-4 tidak dapat melunasi angsurannya dikarenakan gagal panen (Wawancara dengan anggota kredit macet pada tanggal 26 Desember 2016, Pukul 11: 00 WIB).

## **2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana**

### **a. Penyelesaian Kredit Macet HR**

Penyelesaian untuk menangani kredit macet HR adalah dengan cara pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana mendatangi rumah HR untuk dibina menggunakan pendekatan persuasif, setelah pembinaan dirasa kurang mengena kemudian dikeluarkanlah SP. Setelah SP dikeluarkan ternyata tidak ada respon dari kreditor. Kemudian dilakukanlah musyawarah antara keduanya yang menghasilkan keputusan bahwa HR meminta diperpanjang jangka waktu pembayarannya. Sampai saat ini HR belum selesai dalam mengangsur di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana.

b. Penyelesaian Kredit Macet RM

Melihat kasus yang dialami oleh RM kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana mendatangi rumah RM untuk dibina menggunakan pendekatan persuasif, setelah pembinaan dirasa kurang mengena kemudian dikeluarkanlah SP. Setelah adanya SP dikeluarkan ternyata tidak ada respon dari kreditor. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana melakukan musyawarah dengan RM. Setelah adanya musyawarah maka RM memutuskan bahwa untuk mengurangi beban angsuran di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana yaitu pertama menawarkan motornya yang kedua menawarkan barang dagangannya yang lama belum laku terjual berupa kursi, karena dirasa hal tersebut dapat mengurangi angsuran RM di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana. Dengan hal itu angsuran yang ditanggungnya ternyata belum lunas juga. Kemudian di lain hari ada penawaran dari perusahaan tower untuk mendirikan towernya di tanah yang telah ditempati oleh RM. Kemudian RM menerima tawaran dari perusahaan tower tersebut dan hasilnya digunakan untuk melunasi angsuran yang macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah

Primadana. Setelah semua tanggungan sudah ditunaikan kemudian RM sekarang menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana karena adanya kepercayaan yang diberikan RM. Dengan kasus tersebut pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana maupun RM tidak serta merta menanamkan dendam karena terjadinya kredit macet yang dialami oleh RM.

c. Penyelesaian Kredit Macet MW

Penyelesaian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana kepada MW yaitu pertama melakukan pembinaan dengan pendekatan persuasif, dengan pendekatan persuasif ini ternyata MW belum mampu membayar juga maka dikeluarkanlah SP. setelah adanya SP dikeluarkan ternyata tidak ada respon dari MW, maka dilakukanlah musyawarah antara keduanya. Setelah MW sudah meninggal maka jalan yang ditempuh adalah melalui jalur eksekusi atas kehendak ahli waris yaitu kedua anak dari istri pertama menyerahkan tanahnya untuk di eksekusi oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana karena dirasa jalan terakhir untuk membayar hutang MW yang telah meninggal adalah menyerahkan tanah yang digunakan untuk jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan

Syariah Muamalah Primadana. Keluarga MW adalah keluarga broken home karena MW ditinggalkan oleh istri (cerai) pertamanya, dengan istri yang pertama ini MW mempunyai 2 anak. Setelah MW diceraikan istrinya MW menikah lagi kemudian mempunyai 1 orang anak, tidak lama kemudian istrinya meninggalkan MW lagi. Setelah belum lama ditinggalkan oleh istri keduanya MW meninggal dunia dengan meninggalkan hutang di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana yang ternyata belum dilunasi (Hasil wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku staff kepegawaian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana, pada tanggal 26 Desember 2016, pukul 11.00 WIB di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Primadana Kuwu).